

# LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GARUT



NOMOR 40

2000

SERI D

## PERATURAN DAERAH KABUPATEN GARUT

NOMOR 26 TAHUN 2000

TENTANG

PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN GARUT  
TAHUN 2001 - 2005

DENGAN MENGHARAP BERKAT DAN RAHMAT  
ALLAH SUBHANAHUWATA'ALA

**BUPATI GARUT,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan sesuai dengan Pola Dasar Kabupaten Garut, maka perlu menetapkan Program Pembangunan Daerah Kabupaten Garut Tahun 2001 - 2005;
  - b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) ;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851) ;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Garut Nomor 9 Tahun 1981 tentang Lambang Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Garut (Lembaran Daerah Tahun 1982 Nomor 5);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 24 Tahun 2000 tentang Visi Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 38);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 25 Tahun 2000 tentang Pola Dasar Tahun 2001-2005 Pembangunan Kabupaten Garut (Lembaran Dearah Tahun 2000 Nomor 39) .

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GARUT**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN GARUT  
TENTANG PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH  
KABUPATEN GARUT TAHUN 2001-2005.**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Garut ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Garut ;
- c. Bupati adalah Bupati Garut ;
- d. DPRD adalah DPRD Kabupaten Garut ;
- e. Program Pembangunan Daerah adalah merupakan acuan pemerintah Kabupaten Garut dalam melaksanakan kegiatan pembangunan sesuai dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat Kabupaten Garut.

**Pasal 2**

- (1) Program Pembangunan Daerah (PROPEDA) diarahkan sebagai acuan dalam penyelenggaraan kegiatan pembangunan dalam berbagai bidang dan sektor dari mulai tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian;
- (2) Sistematika Program Pembangunan Daerah Kabupaten Garut disusun sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

BAB II PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN GARUT

BAB III PEMBANGUNAN HUKUM

- BAB IV PEMBANGUNAN EKONOMI
- BAB V PEMBANGUNAN POLITIK
- BAB VI PEMBANGUNAN AGAMA
- BAB VII PEMBANGUNAN PENDIDIKAN
- BAB VIII PEMBANGUNAN SOSIAL BUDAYA
- BAB IX PEMBANGUNAN DAERAH
- BAB X PEMBANGUNAN SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP
- BAB XI PEMBANGUNAN PERTAHANAN DAN KEAMANAN

### **Pasal 3**

Isi rincian program sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 ayat (2) tercantum dalam lampiran Program Pembangunan Daerah Kabupaten Garut Tahun 2001-2005 dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### **Pasal 4**

Bupati menyusun dan menetapkan Rencana Pembangunan Tahunan Daerah Kabupaten Garut bersama dengan DPRD.

### **Pasal 5**

Bupati berkewajiban melaksanakan program pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Daerah ini.

**Pasal 6**

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

**Pasal 7**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Garut.

**Ditetapkan di Garut  
pada tanggal 14 Desember 2000  
BUPATI GARUT,**

**t t d**

**Drs. H. DEDE SATIBI**

**Diundangkan di Garut  
pada tanggal 26 Desember 2000**

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,**

**t t d**

**Drs. H. RAHMAT SUDJANA, M.Si  
Pembina Utama Muda,  
NIP. 010 054 081**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GARUT  
TAHUN 2000 NOMOR 40 SERI D**